

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### **C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

#### **A. Simpulan**

Untuk mengetahui efektif atau tidaknya surat teguran, surat paksa dan Penyitaan terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Kelapa Gading, didapatkan Hasil yang disimpulkan secara menyeluruh adalah:

1. Efektivitas surat teguran tahun 2018 didapatkan 84% yang berarti Surat teguran dikategorikan cukup efektif terhadap pencairan tunggakan pajak tahun 2018 Sedangkan Efektivitas surat teguran tahun 2019 didapatkan 90% yang berarti Surat teguran dikategorikan cukup efektif terhadap pencairan tunggakan pajak tahun 2019.
2. Efektivitas surat paksa tahun 2018 didapatkan 98% yang berarti Surat paksa dikategorikan efektif terhadap pencairan tunggakan pajak tahun 2018. Sedangkan Efektivitas surat paksa tahun 2019 didapatkan 96% yang berarti Surat paksa dikategorikan efektif terhadap pencairan tunggakan pajak tahun 2019.
3. Efektivitas SPMP/Penyitaan tahun 2018 didapatkan 79% yang berarti SPMP dikategorikan kurang efektif terhadap pencairan tunggakan pajak tahun 2018 sedangkan Efektivitas SPMP/Penyitaan tahun 2019 didapatkan 50% yang berarti SPMP dikategorikan tidak efektif terhadap pencairan tunggakan pajak tahun 2019.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan maka direkomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. KPP Kelapa gading lebih meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui kegiatan sosialisasi perpajakan secara insentif.
2. Diharapkan petugas pajak melakukan tindakan tegas terhadap wajib pajak yang melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada di Indonesia.
3. Untuk para wajib pajak diharapkan lebih meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam melunasi kewajibannya.
4. Untuk Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, diharapkan lebih dipertegas aturannya sehingga wajib pajak tidak menghindari pembayar pajak saat memasuki tahap penyitaan.

### **(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.